

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-7	0	2 Januari 2020	1 / 4

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua_Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-7	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. TUJUAN PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	3
2. LINGKUP PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	3
3. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	3
4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN	4
5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT.....	4
6. REFERENSI.....	4

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-7	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan untuk *mengatur tahapan dalam merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan kriteria Standar Pengelolaan Pembelajaran minimal di Universitas Universal.*

2. Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Lingkup Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup *tahapan kerja proses penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran di Universitas Universal.*

3. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran



Gambar 1. Alur penentuan standar pengelolaan pembelajaran

No	Aktivitas	Durasi
1	Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) menginisiasi penyusunan standar pengelolaan pembelajaran	1 hari
2	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) menyusun draft standar pengelolaan pembelajaran	1 minggu
3	Pimpinan dan LPM melakukan rapat pembahasan terkait draft standar pengelolaan pembelajaran; apabila disetujui maka lanjutkan ke langkah nomor 4, bila tidak disetujui maka kembali ke langkah nomor 2	1 hari
4	Dalam rapat pembahasan ditentukan apakah diperlukan Standar Operasi Prosedur (SOP) khusus program studi atau unit tertentu; apabila ada maka lanjutkan ke langkah nomor 5, bila tidak ada lanjutkan ke langkah nomor 7	
5	Koordinator Progam Studi (Koprodi) atau Kepala Unit menyusun SOP khusus beserta kelengkapan Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran terkait	1 minggu
6	LPM membakukan SOP khusus ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-7.3)	1 hari

		MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M1.STD-PD-7	0	2 Januari 2020	4 / 4

7	LPM melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan terkait standar pengelolaan pembelajaran (F-M1.STD-PD-7.2)	1 hari
8	LPM menyempurnakan dan membakukan draft standar pengelolaan pembelajaran ke dalam format SPMI (F-M1.STD-PD-7.1 dan F-M1.STD-PD-7.4)	1 hari
9	LPM menyosialisasikan standar pengelolaan pembelajaran dan memberlakukan di lingkungan Universitas Universal	1 hari

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Lembaga Penjamin Mutu (LPM),
3. Dekan,
4. Koordinator Program Studi (Koprosdi).

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M1.STD-PD-7.1 Template Standar Pengelolaan Pembelajaran,
2. F-M1.STD-PD-7.2 Formulir Uji Publik Standar Pengelolaan Pembelajaran,
3. F-M1.STD-PD-7.3 Template SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran,
4. F-M1.STD-PD-7.4 Template Formulir Pengelolaan Pembelajaran.

6. Referensi

1. Statuta Universitas Universal,
2. Kebijakan SPMI Universitas Universal,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi.